

**TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN BARANG/JASA PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (PUTUSAN NO 28/PID.SUS-TPK/2022.PN.MDN)**

**RONAL HASUDUNGAN SIANTURI¹, JULIANUS LASE², KARTO SIMAMORA³,
MESIAS SAGALA⁴**

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung⁴
hasudungan_r@yahoo.com¹, julianuslase91@gmail.com², kartosimamora28@gmail.com³,
Venus_sagala@yahoo.com⁴

Abstract: *Since the announcement of the positive case of Covid-19 in Indonesia on March 2 2020, the government has stepped up steps to handle procurement of government goods and services amid the global Covid-19 pandemic. Presidential Decree No. 4 of 2020 orders all Ministries to act quickly, precisely, centrally and simultaneously. Provision of services and goods to accelerate the reduction of the virus. This is stated in the legal basis for the provision of services and goods, as stated in regulation.bpk.go.id/ (2018) Presidential Decree No. 16 of 2018 concerning the Implementation of Government services and goods. Based on Article 59 of Presidential Decree No. 59., Government agency Number 16 of 2018 (LKPP) No. 13 of 2018 concerning the Implementation of Government services and goods for Emergency Response. (SE Head of LKPP) Interpretation No 3 of 2020 concerning the Implementation of Provision of services and goods for Pandemic Efforts. The purpose of this research is to find out the implementation of services and goods during the Covid-19 pandemic. Study the Policy Institute for the Implementation of Government goods and services. Learn more about the steps taken by the ministry to accelerate the delivery of services and goods. The technique used to collect data is the use of literature studies, but also used legal materials. The data analysis used is prescriptive data analysis. The research theory used is the theory of the implementation of government services and goods during a pandemic, namely the Ministry to do it quickly, precisely, focused, and coordinated.*

Keywords: *juridical, law, goods, services, covid19.*

Abstrak: Semenjak diinformasikannya kasus positif Covid-19 di Indonesia 2 Maret 2020, pemerintah sudah menaikkan langkah penanganan pengadaan barang serta jasa pemerintah di tengah pandemi global Covid-19. Keputusan Presiden No 4 Tahun 2020 memerintahkan seluruh Kementerian bertindak cepat, tepat, terpusat serta serentak. Penyelenggaraan jasa dan barang bagi percepatan pengurangan virus. Hal tersebut tertuang dalam dasar hukum penyelenggaraan jasa dan barang, Sebagaimana yang tertuang pada peraturan.bpk.go.id/ (2018) perpres No 16 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah. Berdasarkan Pasal 59 Perpres No. 59., lembaga Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 (LKPP) No 13 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah Untuk Tanggap Darurat. (SE Kepala LKPP) Tafsir No 3 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Penyelenggaraan jasa dan barang untuk Upaya Pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu Penyelenggaraan jasa dan barang di masa pandemi Covid-19. Pelajari Lembaga Kebijakan Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah. Pelajari lebih lanjut langkah oleh kementerian guna mempercepat Penyelenggaraan jasa dan barang. Teknik yang dipakai mengumpulkan data adalah penggunaan studi kepustakaan, tetapi juga bahan hukum bekas. Analisis data yang dipakai yakni analisis data preskriptif. Teori penelitian yang digunakan adalah teori Penyelenggaraan jasa dan barang pemerintah di masa pandemi yaitu Kementerian melakukan secara cepat, tepat, fokus, terkoordinasi.

Kata Kunci: Yuridis, Hukum, Barang, Jasa, Covid19

A. Pendahuluan

Munculnya pandemi Covid-19 mempunyai dampak besar dalam perubahan dunia. Sejak kasus positif virus covid-19 diumumkan di Indonesia pada 2 Maret 2020, pemerintah menambah langkah penanganan penyelenggaraan jasa atau barang di masa pandemi global.

Intruksi presiden No 4 Tahun 2020 memerintahkan semua kementerian/ Lembaga/ Pemda mengambil langkah cepat, tepat, fokus, terpadu serta sinergis terkait penyelenggaraan jasa atau barang bagi percepatan penanganan covid-19. Dasar hukum penyelenggaraan jasa atau barang yakni PP No 16 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah. Dari Pasal 59 PP No 16 Tahun 2018. Menurut Pasaribu (2019) dasar hukum adalah “perlindungan konsumen dimana adanya segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Sudah tentu, setiap kebijakan mengacu pada kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga dengan adanya dasar hukum tersebut, maka tidak dianggap menyalahi perundang-undangan yang berlaku. Hal itu pula yang diharapkan oleh pemangku kebijakan menyangkut penyelenggaraan barang/jasa di masa pandemi.

Mengenai Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah aturan Badan Kebijakan Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah Lembaga Pemerintah (LKPP) No. 13 Tahun 2018 perihal Penanganan Penyelenggaraan jasa dan barang di Keadaan Darurat SE Kepala LKPP No.3 Tahun 2020. Catatan Penyelenggaraan jasa dan barang dalam rangka Covid-19. Metode pendekatan yang di gunakan Penelitian ini ialah hukum normatif, sumber hukum primer, dan sumber hukum sekunder, berbentuk buku dan aturan perundangan. Penelitian ini juga menganalisis bahan hukum melalui manajemen dan analisis untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah badan kebijakan penanggung jawab (Kepala LKPP SE) SE No. 4 Tahun 2020. Sehubungan dengan pelaksanaan tatacara verifikasi/klarifikasi kualifikasi serta negosiasi pemilihan pemasok selama wabah virus corona (covid-19) Pemberitahuan No.440/2622/SJ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Maret 2020 mengenai pembuatan gugus tugas untuk mempercepat pemrosesan.

Pemerintah telah mengambil kebijakan dan langkah yang tidak konvensional dengan mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2020 di bawah ketentuan UU No 2 Tahun 2020. Badan serta kepala daerah membuat keputusan mendalam guna upaya meningkatkan penyelenggaraan jasa atau barang. Kebijakan penyelenggaraan jasa atau barang saat pandemic di Kab Samosir tahun 2020 adalah pengadaan gula, telur dan vitamin C, dan pengadaan tersebut termasuk tindak pidana korupsi. Penyelenggaraan jasa atau barang pemerintah bagi penanganan pandemi Covid-19 melalui: a) Melalui Swakelola. b) Melalui penyedia. Pelaksanaan Pengadaan oleh Pemasok Pelaksanaan penyelenggaraan jasa atau barang untuk menghadapi keadaan darurat dilakukan bertahap. Menurut PAKKI (2022) Keadaan darurat adalah kejadian atau insiden tidak terduga atau tidak direncanakan yang berakibat membahayakan manusia; mengganggu kelancaran operasi; atau mengakibatkan kerusakan fisik atau lingkungan, yang harus dicegah dan ditanggulangi secara cepat dan tepat agar akibat yang ditimbulkannya dapat ditekan sekecil mungkin. Pengadaan barang/jasa secara bertahap ini dilakukan guna meminimalkan adanya penyimpanan atau pun adanya peluang terjadinya fraud tindakan korupsi karena semua peserta pengadaan barang/jasa dapat saling mengawasi. selain itu pengadaan barang/jasa juga sudah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Pokja Percepatan Penanganan Covid 19 pada Lampiran Peraturan Daerah Kab.Samosir No 51 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Permintaan Jasa/Barang Pemerintah No 51 Tahun 2020 Pejabat Perencanaan dan Komitmen Perubahan penggunaan dana tak terduga untuk penanganan kecuali bencana alam Covid 19 mengacu pada ruang lingkup pengadaan untuk Kabupaten Samosir. Sebagai Pejabat Pembuat Janji (PPK), kegiatan pengadaan makanan tambahan bergizi bukan merupakan kegiatan Covid-19 karena tidak terkait langsung dengan penanganan situasi darurat. Pembelian gula, telur, dan vitamin C tidak dapat menggunakan peraturan LKPP No. SEKepala. Pengadaan Nomor 13 Tahun 2020 mengacu pada pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 Keppres. Nomor 16 Tahun 2020.

Sebagai pejabat otoritas, menjadi tanggung jawab pengguna anggaran untuk menangani bencana non alam dengan pengeluaran tidak terduga untuk menghadapi keadaan darurat Covid-19 Kab. Samosir (17 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020) yang bertentangan dengan

angka 3 huruf A Surat Edaran Menteri RI No. 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Terkait pembentukan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 dan peyalahgunaan dana belanja tak terduga bencana yang berbunyi “Melakukan refoanssing kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah COVID-19 di daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVIIt-19) sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rirngka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)”.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normative (*normative law research*) atau metode perpustakaan. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang berlandaskan teori, konsep, dan asas hukum yang berlandaskan undang-undang dan dokumen-dokumen serta dasar hukum lainnya yang akan berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pada metode penelitian deskriptif yakni penelitian dilakukan dengan cara melihat kondisi yang memang sedang terjadi sekarang ini dan juga meneliti objek Tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintah Sekretaris daerah kabupaten Samosir. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah, sumber data sekunder yakni sumber data yang dapat didapat dari dokumen resmi, buku yang berisikan mengenai hukum serta berkaitan dengan putusan No 28/Pid.SusTPK/2022PN.Mdn yang akan diteliti, dan data sekunder juga dapat diperoleh dari hasil penelitian terdahulu. Data sekunder itu sendiri terdapat beberapa bagian diantaranya ialah: a) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer itu sendiri yaitu hukum dengan sifat otoritas, mengikat dan di berlakukan pihak berwenang. Bahan hukum primer itu sendiri dari undang-undang No 16 Tahun 2018 terkait pengadaan barang/jasa dan pemerintah serta aturan yang di terbitkan saat Covid19 Intruksi Presiden No 4 Tahun 2020 memerintahkan ke semua kementerian daerah membuat langkah cepat, tepat, fokus, terpadu serta sinergi: b) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum skunder yaitu bagian-bagian pendukung hukum primer berupa buku, jurnal, karya tulis yang mengandung unsur hukum dan terkait objek penelitian, dan c) Bahan Hukum Tersier, petunjuk untuk bahan yang menjabarkan terkait bahan hukum primer dari ensiklopedia, surat kabar, majalah, kamus, dan lainnya. Penulis menggunakan analisa normatif atau biasa juga disebut kepustakaan yaitu analisa yang berlandaskan teori, konsep, serta asas hukum yang sebelumnya telah ada dan memiliki landasan hukum yang kuat. Menurut Ibrahim (2013), penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif nya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja Dari hasil usulan yang diolah, dapat disimpulkan penyelenggaraan jasa atau barang di masa Covid-19 ialah langkah cepat, fokus, tepat, terpadu serta sinergis. Di proses pelaksanaan penyelenggaraan jasa atau barang di masa Covid-19, melalui pengadaan barang dan jasa dipakai menggapai serta mendapat semua hal. Sesuai PP No 1, Keputusan No 16 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan jasa atau barang. Menurut Pasal 59 PP No 16 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan jasa atau barang. Pemerintah serta Peraturan LKPP No 13 Tahun 2018. SE Mendagri No. 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 mengenai pembentukan kelompok kerja percepatan proses. Pemerintah telah mengambil kebijakan dan langkah yang tidak konvensional, yaitu mengeluarkan Keppres No 1 Tahun 2020 menjadi UU No 2 Tahun 2020. Badan serta kepala daerah mengambil langkah mendalan guna percepatan pengadaan barang/jasa. Sesuai Surat Keputusan Sekda selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Distrik 19 Kab.Samosir Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020

C. Hasil dan Pembahasan

1. Setiap Barang/Jasa Pada Masa Covid-19 Dapat Dilakukan Pengadaan Langsung.

Pengadaan jasa atau barang untuk penanggulangan kondisi darurat tidak dapat disetarakan dengan yang lain. Secara umum teknis dengan pengadaan barang/jasa pemerintah

pada saat kondisi stabil dan tanpa terdapat kondisi yang menjadi desakan. Diantara hal yang diatur khusus yakni dalam penanggulangan kondisi darurat. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mengangkat Penyedia paling dekat yang sedang menjalankan penyelenggaraan jasa atau barang sama ataupun pengusaha lain yang dirasa memenuhi kualifikasi dan mampu dalam menjalankan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Subjek Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan COVID-19. Pasal 1 angka 2 Peraturan LKPP No.13 Tahun 2018 mengenai “Pengadaan Jasa/Barang untuk Penanganan Keadaan Darurat” berbunyi, “Pengadaan Jasa/Barang untuk Penanggulangan Keadaan Darurat ialah tindakan pengadaan jasa/barang dalam jangka waktu status darurat yang ditentukan oleh otoritas yang mempunyai wewenang. Pelaku pengadaan sangat menentukan dalam setiap proses PBJ, baik transaksi rutin maupun transaksi tak terduga”.

Pelaku PBJ meliputi 9 entitas berikut, sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan LKPP No.15 Tahun 2018 tentang yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa atau barang: a) Orang yang meminta penggunaan dana anggaran (PA); b) Orang yang diberikan penggunaan dana anggaran (KPA); c) Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK); d) Pejabat Pengadaan (PP); e) Kelompok Kerja Seleksi (KKS); f) Agen Kondisi(AK); g) Pejabat Pemeriksa Hasil Kerja (PPHK); g) Organisasi Manajemen Rumah Tangga (OMRP), dan h) Organisasi Perawatan Kesehatan Independen (OPKI).

Lampiran I. Aturan LKPP No. 13 Tahun 2018, Bab I, Nomor 1.5 menguraikan tiga pihak yang terlibat dalam pengadaan darurat:

- a. Tanggung jawab PA/KPA adalah sebagai berikut:
 1. Mengidentifikasi apa yang dibutuhkan.
 2. Menginstruksikan PPK untuk keluar dan mendapatkannya berdasarkan status darurat.
 3. Menyisihkan uang yang cukup dalam membayarkan beberapa barang yang perlu dibeli.
- b. Diantara tanggung jawab PPK adalah:
 1. Menentukan apa yang dibutuhkan.
 2. Pilih penyedia layanan untuk menangani kejadian tak terduga.
 3. Bila perlu menerbitkan SPPBJ “Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa” dan menyerahkan lokasi pekerjaan terhadap penyedia.
 4. Menentukan penerbitan SPMK “Surat Perintah Mulai Kerja” SPP “Surat Perintah Penyerahan”.
 5. Mengelola kemajuan pekerjaan yang sedang dilakukan.
 6. Mengadakan kontrak atau perjanjian.
- c. Ketiga penyedia menyampaikan kiriman yang diperlukan kepada PPK:
 1. Bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas.
 2. Tengah krisis, tidak ada pejabat pengadaan, pokja seleksi, maupun PJPHP/PPHP.

Objek Penyelenggaraan Jasa Atau Barang Dalam Penanganan Covid-19. Untuk merespon keadaan darurat Covid -19 secara efektif, pemerintah harus bergerak cepat dan fleksibel saat melakukan pembelian, dengan tetap mematuhi peraturan terkait, peraturan ini memungkinkan pemerintah melakukan pembayaran PBJ besar dimuka dan mengefisienkan proses pelaksanaan pengadaan. Jika disusun, kategori barang dan jasa yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi krisis Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Barang
 - a. Vaksin
 - b. Produk dan peralatan untuk melawan vektor penyebar penyakit. Peralatan perlindungan diri untuk pemeriksaan laboratorium, seperti RT-PCR, media transfer virus, tes diagnosis cepat, dan swab hidung, dan ventilator, diprioritaskan terutama dalam keadaan darurat penanganan Covid-19. Obat-obatan dan item penggunaan sehari-hari. Perlengkapan untuk evakuasi, antara lain kantong jenazah, tandu, dan perlengkapan lainnya.

2. Pekerjaan konstruksi
 - a. Proyek konstruksi teratas yang akan dilakukan adalah yang melibatkan rehabilitasi ; lebih banyak ruang perawatan harus ditambahkan ke rumah sakit rujukan.
 - b. Renovasi gedung, ruang isolasi, dan karantina ; rehabilitasi dan peningkatan puskesmas dan palsu tingkat I
3. Pelayanan konsultasi
 - a. Layanan dibidang psikologi.
 - b. Penelitian epidemiologi, yang meliputi:
 1. Mengumpulkan data tentang prevalensi penyakit dan kematian pada populasi tertentu.
 2. Diagnosis medis berdasarkan gejala pasien dan evaluasi fisik dan laboratorium.
 3. Mengawasi penduduk setempat dan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua makhluk hidup dan benda mati di daerah yang dianggap menyimpan sumber epidemi: a) Karantina dan tindakan isolasi pasien lainnya, evaluasi medis, dan perawatan selama wabah; b) Orang yang berisiko tinggi tertular penyakit epidemi harus diimunisasi dan dicegah agar tidak terinfeksi; c) Pemusnahan mikro organisme penyebab penyakit, hewan, tumbuhan, dan benda; d) Menangani jenazah korban wabah; dan e) Pendidikan masyarakat tentang tindakan pencegahan wabah.
4. Layanan lainnya. Kamar hotel dan bangunan lain untuk staf medis harus disewa sebelum bencana, dan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif harus memiliki kebijakan untuk memfasilitasi hal ini. Taksi dan bus kecil dapat disewa untuk membawa dan membantu mobilitas tim garda terdepan dan pesawat dapat disewa untuk membawa dokter kedaerah terpencil, tetapi selain perahu, *gethek*, dan rakit, tidak ada bentuk lain.

2. *Pengadaan Gula, Telur, Vitamin C, Perkara No.28/Pid.Sus-Tpk/2022.PN. Mdn. Tender Harus Dilakukan.*

Pada 26 Maret 2020, di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, telah dilakukan sejumlah kegiatan pengadaan gula, telur, dan vitamin C. Sesuai Surat Edaran Kepala LKPP No. 13 Tahun 2018, gula, telur, dan vitamin C tidak memenuhi ketentuan penggunaan. Pasal 6 dan 7 Perpres No. 16 Tahun 2020 mengatur tentang proses pengadaan, sehingga dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut akan memastikan bahwa tata cara pemilihan barang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum pada umumnya. Diperlukan tender untuk menyeleksi pemasok untuk pembelian gula, telur, dan vitamin C karena total anggaran Rp. 1880.621.425. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019, tender adalah proses pemilihan penyelenggaraan jasa atau barang atau pekerjaan konstruksi lainnya. Penyelenggaraan jasa atau barang melalui kegiatan tender memungkinkan penyelenggara untuk memilih penawaran terbaik dari kumpulan berpotensi ratusan. Salah satu tujuan tender adalah untuk memastikan bahwa uang yang dikeluarkan menghasilkan nilai setinggi mungkin bagi klien. Nilai ini ditetapkan oleh sebagian faktor diantaranya: a) kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; b) Gunakan lebih banyak barang, Usaha mikro, kecil, dan koperasi adalah bagian yang berkembang pesat dari ekonomi; c) Memperkuat peran pelaku usaha nasional; d) Mendorong diseminasi temuan dan pembelian produk berbasis riset; e) Mendorong keterlibatan sektor seni dan hiburan; f) Memperluas peluang komersial dan mencapai keseimbangan ekonomi; dan g) Penting untuk meningkatkan praktik pembelian yang berkelanjutan.

Tujuan utama tender adalah menahan atau membeli sesuatu. Tender biasanya merupakan upaya kerjasama antara perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tender (2019) adalah suatu nilai tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang. Tender adalah proses yang bermanfaat untuk para peserta dan tentunya pihak penyelenggara. Pada esensinya, penyelenggara akan mendapatkan

penawaran yang semakin baik dan semakin cost efficient. Sedangkan untuk para peserta, apabila mereka memenangkan sebuah tender tentunya proyek tersebut akan meningkatkan omset perusahaan.

Perusahaan yang tertarik untuk bekerja sama dalam proyek bisnis dapat melakukan Tender. Jika dibandingkan dengan lelang yang lebih umum. Tender biasanya merupakan upaya kerjasama antar perusahaan. Ini akan menjadi antara dua bisnis yang tertarik untuk bekerja sama dalam usaha komersial. Sebaliknya, lelang lebih luas cakupannya. Sederhananya, lelang adalah penjualan di mana penawar tertinggi memenangkan barang dengan harga yang ditetapkan oleh juru lelang. Namun perlu ditegaskan, karena pemerintah telah secara resmi mengakui kedua fenomena tersebut sebagai sinonim sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa.

1. Persyaratan Tender untuk Vendor. Menurut wikipedia (2022), seorang vendor atau pihak jual, dalam konteks rantai pasok, ialah perusahaan yang bersumbangsih barang-barang atau jasa. Secara umum, vendor rantai pasok memproduksi persediaan atau sediaan barang (*stocks*) dan menjual kepada hubungan lanjutan dalam rantai. Istilah vendor mengacu pada pemasok akan barang atau jasa berbagai bentuk. Kegiatan pengadaan adalah usaha untuk mendapatkan barang berupa material dan peralatan dan atau jasa dari pihak luar untuk proyek. Karena tender untuk usaha yang begitu besar, jelas tidak sembarang orang bisa mengikutinya. Berikut ialah sebagian persyaratan yang harus dicukupi oleh penawar sebelum kontrak diberikan: Legalitas perusahaan, Legitimasi bisnis adalah yang terpenting. Sangat jelas bahwa semua pihak yang terlibat setidaknya harus merupakan lembaga yang sah sebagian yang beroperasi di dalam hukum. Informasi ini dapat ditemukan dalam akta perusahaan, NPWP, izin usaha, atau dokumen lain yang dikeluarkan pemerintah.
2. Kesesuaian Penawaran dan Perjanjian. Untuk alasan etika dan hukum, vendor hanya perlu menanyakan terlebih dahulu tentang syarat-syarat perjanjian yang diinginkan. Hanya dengan begitu mereka dapat menyempurnakan proposal yang optimal, dengan mempertimbangkan kewajaran harga untuk memikat para perencana.
3. Kemampuan untuk Memenuhi Penawaran. Jika pemasok memenangkan penawaran, itu berarti mereka memiliki kepercayaan penyelenggara acara. Komitmen dari kedua belah pihak sangat penting untuk setiap kesepakatan untuk berhasil. Bahwa vendor mampu dan bertanggung jawab atas penawaran yang diberikan kepada penyelenggara acara bahkan sebelum acara dimulai.

Langkah/mekanisme pengadaan barang dan jasa: Perencanaan Penyelenggaraan jasa atau barang, meliputi: Pertama, PA “Pengguna Anggaran” ataupun KPA “Kuasa Pengguna Anggaran” menentukan keperluan untuk penanggulangan darurat COVID-19 dan mengarahkan PPK “Pejabat Pembuat Komitmen” mengidentifikasi keperluan berdasar hasil penilaian cepat di lapangan. Penilaian kebutuhan sangat penting dan diharapkan dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Selain penting untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, penting juga untuk memikirkan kualitas PBJ untuk mengetahui persyaratan apa saja yang ada untuk menghadapi Covid-19. Pengadaan Covid-19 harus jelas dari segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Kedua, kajian cepat dibidang lokasi dan jumlah sumber daya yang tersedia perlu diperhatikan dan diperhatikan dalam analisis ketersediaan barang/jasa untuk penanganan dalam keadaan darurat. Sumber daya juga merupakan hal yang sangat penting dalam memerangi COVID-19, karena wabah virus ini perlu ditanggapi dengan cepat melalui implementasi rencana strategis yang disusun dengan cermat. Pendidikan publik dan penjangkauan juga penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan mengurangi dampaknya

Dalam memutuskan untuk menyatakan keadaan darurat atau tidak dalam rangka siaga bencana Covid-19, otoritas setempat dapat menimbang faktor-faktor berikut: a) Penilaian keadaan daerah terkait Covid-19 yang dilaksanakan badan kesiapsiagaan dan tanggap bencana daerah; dan b) Pimpinan daerah dapat menentukan “status bencana Covid-19” setelah melakukan penilaian atau kajian pada keadaan daerah terkait penyebaran Covid-19. Pedoman berikut berlaku untuk pembelian barang dan jasa (pasal 5 PERPRES 54 tahun 2010): 1)

Efektif, 2) Efisiensi, 3) Terbuka, 4) Transparan, 5) Persaingan Sehat/Bersaing, 6) Tidak Diskriminatif, dan 7) Akuntabilitas

Etika Untuk Penyelenggaraan Jasa dan Barang. Beberapa pihak yang ikut pada transaksi harus menaati kode etik berikut saat membeli produk dan layanan agar pelaksanaan tugas yang sistematis dan akuntabilitas untuk kecepatan dan ketepatan yang tujuan penyelenggaraan jasa dan barang terpenuhi. Pada masa Covid-19 ini, masyarakat perlu mencermati setiap program pemerintah, yang bertujuan menghentikan potensi kecurangan. karena pengeluaran anggaran pemerintah yang besar. SE Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Wabah Virus Corona (Covid-19) Tanggal 27 Maret 2020, dan Pelaksanaan Klarifikasi/Kualifikasi dan Negosiasi Seleksi Pemasok. Tidak semua pembelian dilakukan saat tidak ada bencana alam. Istilah "SE Kepala LKPP No. Maret 2020" terkait dengan penularan Virus. Karena Peraturan LKPP No.13 Tahun 2018 yang mengatur penyelenggaraan jasa dan barang terkait kondisi darurat dan Peraturan presiden No.16 Tahun 2018 mengenai penanganan Covid-19 jasa dan barang Pemerintah tidak dirujuk dalam SE Kepala LKPP No.3 Tahun 2020, yang hanya untuk penyelenggaraan jasa dan barang perihal penanggulangan.

Covid-19. Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran No.03 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Penafsiran Penyelenggaraan Jasa atau Barang untuk upaya pendekatan pengobatan corona virus disease 2019 (covid-19), kegiatan memperoleh makanan bergizi tambahan bukan merupakan kegiatan penanganan Covid-19. 19 karena tidak berhubungan langsung dengan penanganan situasi darurat. Ketentuan Pasal 38 Perpres 16 Tahun 2018, antara lain Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Penawaran dipercepat, dan Lelang, digunakan dalam pengadaan. Mengingat pengeluaran untuk kegiatan tersebut lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta), penawaran jalur cepat, dan pemilihan Tender akan dilakukan selanjutnya. Karena tidak terkait langsung dengan penanganan keadaan darurat, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran No.03 Tahun 2020, untuk upaya penanganan penyakit corona virus 2019, kegiatan memperoleh makanan tambahan yang sehat bukan merupakan salah satu upaya penanganan Covid-19. Pemilihan pemasok mengacu pada pemilihan pemasok pada keadaan darurat sejalan dengan Peraturan LKPP No.13 Tahun 2018 mengenai Penanganan Penyelenggaraan Jasa atau Barang jika tidak ada pemasok yang sesuai dengan kriteria.

Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2020. PN. Mdn. Peneliti menjelaskan informasi yang ditemukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dokumen tersebut dengan dakwaan. Primairme langgar hukum dengan melanggar Pasal 18 Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 seperti apa telah ditambah dan diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 55 Ayat (1) mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ayat (1). Subsidi arme langgar Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta penambahan dan perubahan Pasal 55 ayat 1 ayat 1 KUHP. Pokok-pokok Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Sasaran perbuatannya juga membuat perbedaan Penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Tipikor ; khusus dalam Pasal 2 UU Tipikor sarasannya masih di luar kekuasaan atau kewenangan pelaku. meskipun dalam Pasal 3 objeknya sudah berada dalam penguasaan pelaku, Menurut Mahkamah Agung, Pasal III UU Tipikor merupakan spesialisasi dari Pasal II, sehingga *ada gium "Lex specialis derogate legi generalis"* yang berlaku dalam situasi ini. Mahkamah Agung berpendapat bahwa lebih tepat bagi orang atau subjek hukum lain untuk melaksanakan atau menerapkan Pasal 3 UU Tipikor ketika mereka melakukan perilaku korupsi selama memegang jabatan.

D. Penutup

Tidak semua barang dan jasa dibeli langsung, kecuali dalam keadaan mendesak. Telur, gula, dan vitamin C. Tidak sejalan dengan Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Jasa atau Barang untuk Proses mendesak, karena Pengadaan mendesak merupakan pengecualian dimana penyedia dapat melakukan proses pengadaan tanpa

mengadakan tender. Sebab anggaran lebih dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk dalam kategori darurat. Karena korupsi ialah kejahatan serius yang perlu ditangani dengan keras dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, mereka yang melakukannya harus menghadapi hukuman terberat. Selain itu, mereka yang melakukan kejahatan korupsi ini telah menghilangkan hak-hak masyarakat yang lebih luas untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam memproses kasus korupsi, petugas penegak hukum, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Tetap menjunjung tinggi prinsip persamaan didepan hukum (setiap orang sama di depan hukum). Diharapkan kepada semua masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai integritas untuk memerangi kejahatan korupsi.

Daftar Pustaka

- Ibrahim.Johnny , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2013).
- KBBI.2019. *Pengertian tender menurut KBBI, diakses pada tanggal 17 Maret 2023 dari :* <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/tender>.
- Lubiz.muzakki,2020. Pengertian e-Procurement: Jenis, Manfaat, dan Prosedur Pelaksanaannya: <https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/01/e-procurement-adalah.html>. Dilihat pada 20 Maret 2023.
- NN. 2018. Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018>.
- Nn.2020. Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/Sj Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah. <https://setda.kalteng.go.id/index.php/data-informasi/detail/surat-edaran-mendagri-tentang-pembentukan-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19-daerah>. Dilihat pada 22 Maret 2023
- Pasaribu,Shyntia Auliya. 2019. Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Properti di PT. Cipta Graha Sejahtera Selaku Developer dalam Pembangunan Ruko di Kota Batam, 2019. <http://repository.uib.ac.id/3120/>. Dilihat pada 15 Juni 2023
- Pakki.2022. Apa Yang Dimaksud Keadaan Darurat. A2K4, 22 Juli 2022. https://pakki.org/berita_detail/apa-yang-dimaksud-dengan-keadaan-darurat. Dilihat pada 19 Mei 2023
- Vendor. 2022. dalam wikipedia diakses pada tanggal 20 Maret 2023 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Vendor>.